

Konflik Lahan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan dan Masyarakat Kecamatan Sipispis

¹Jhondri Sihombing, ²Rizwan Shahreza, ³Fitri Yessi, ⁴Muhammad Fikri, ⁵Nadya Hutagalung

^{1,2,3,4,5}Mahasiswa Agribisnis, Fakultas AgroTeknologi, UNPRI

Email Korespondensi: jhondrisihombing@yahoo.com

Abstrak

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masih mengakibatkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit adalah konflik sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konflik sosial di Kecamatan Sipispis, Sumatera Utara. Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor pemicu konflik sosial di pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang diwawancarai adalah beberapa masyarakat dan mandor kebun. Data sekunder dikutip dari arsip surat-menyurat masyarakat dan informasi dari media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan dua tipe ekspansi perkebunan kelapa sawit, yaitu ekspansi informal dan ekspansi formal. Ekspansi informal hanya menyebabkan konflik lahan, sedangkan ekspansi formal menyebabkan konflik yang lebih beragam, yaitu konflik lahan dan konflik akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci : Konflik, Lahan, Perkebunan,

Abstract

The expansion of oil palm plantations still has social, economic and environmental impacts. One of the social impacts that occurs due to the expansion of oil palm plantations is social conflict. The purpose of this study is to identify and analyze the relationship between oil palm plantation expansion and social conflicts in Sipispis District, North Sumatra. The expansion of oil palm plantations is one of the triggering factors for social conflicts in rural areas. This research was conducted using a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with informants determined using purposive sampling techniques. The informants interviewed were several communities and garden foremen. Secondary data is quoted from archives of public correspondence and information from the mass media. The results of this study show two types of oil palm plantation expansion, namely informal expansion and formal expansion. Informal expansion only causes land conflicts, while formal expansion causes more diverse conflicts, namely land conflicts and conflicts due to oil palm plantation activities.

Keywords : Conflict, Land, Plantations,

PENDAHULUAN

Konflik lahan di Indonesia merupakan kasus yang terjadi sejak zaman kemerdekaan, dimana sejarah menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sengketa batas Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga perebutan batas Desa. Tumpang tindih penguasaan

tanah di Indonesia mayoritas terjadi akibat adanya legal pluralism (Larson, 2012), yang menyebabkan situasi sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, sehingga kedua hukum yang berbeda dalam masyarakat dan pemerintah terjadi saling klaim hak atas tanah/hutan.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berupaya memberi

skema dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi secara vertical dan horizontal. Tahun 2011 BPN telah menerima pengaduan 3.500 konflik lahan yang didominasi sengketa masyarakat tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang penguasaan lahan dan keserakahan dalam menguasailahan sehingga terjadi tumpang tindih lahan atas berbagai kepentingan.

Masyarakat pada umumnya tidak memahami dan mengetahui tentang kawasan hutan, sehingga lahan yang dikuasainya selama bertahun-tahun masuk dalam kawasan hutan dalam sebagian besar tidak mengetahuinya. Selain itu, pemerintah dan korporasi pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban secara utuh terutama dalam tata batas dan minimnya pelaksanaan monitoring serta evaluasi terhadap kawasan hutan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang dilakukan oleh pemerintah turut menyumbang terbukanya akses menuju kawasan hutan, secara tidak langsung turut andil dalam okupasi lahan yang menjadi pemicu terjadinya konflik lahan. Konflik yang terjadi tidak hanya antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah, akan tetapi konflik juga terjadi perebutan lahan perusahaan oleh masyarakat (Mutolib et al.,2015).

Keberhasilan masyarakat dalam menguasai lahan menjadi arena pasar yang menarik karena tingginya permintaan lahan untuk perkebunan, alih fungsi lahan dari lahan pertanian maupun dari peruntukan lainnya belum memenuhi permintaan tersebut. Transaksi pada lahan konflik terjadi secara terang-terangan oleh masyarakat adat sebagai penguasa tanah ulayat dengan masyarakat luar dalam skala masif dan terus menerus (Mutolibetal.,2015). Sehingga masyarakat adat terancam kehilangan tanah layatnya dan dikuasai oleh pendatang.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi berdasarkan peta RTRW meliputi status kawasan, pola ruang, perizinan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta pihak yang terlibat didalamnya dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya mendiskripsikan kondisi lahan yang telah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit meliputi luas lahan, produktivitas dan jumlah petani pekebun yang terlibat didalamnya dampak dari konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2021, yaitu berupa proses

pengambilan data primer di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong(2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria warga masyarakat yang telah bermukim di Kecamatan Sipispis lebih dari 20 tahun. Informan yang diwawancarai adalah masyarakat dan mandor perusahaan.

Adapun alat analisis konflik menggunakan tahapan analisis: penahapan konflik, urutan kejadian konflik, pemetaan konflik, dan pohon konflik (Sumardjo et al.,2014). Pohon konflik merupakan suatu alat untuk membantu menganalisis dengan

menggunakan pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik, yakni inti masalah dan akibat masalah.

1. Urutan kejadian konflik adalah menyusun kejadian-kejadian penting dalam skala waktu tertentu (kronologis) menurut pandangan masing-masing pihak yang berkonflik

2. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri. Pemetaan konflik dalam penelitian ini berdasarkan:

a) Konflik terbuka, jika pihak yang berbenturan telah menyatakan dalam bentuk tindakan. Konflik tertutup, jika kedua belah pihak belum menyatakan dalam bentuk tindakan namun benturan kepentingan sudah terlihat.

b) Luasan konflik dilihat berdasarkan: (1) Sempit jika radius konfliknya hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, (2) Sedang jika radius konfliknya melibatkan mayoritas masyarakat desa, (3) Luas jika radius konfliknya melibatkan masyarakat hingga diluar desa.

- c) Intensitas konflik dilihat berdasarkan seberapa seringnya konflik tersebut terjadi: (1) Jarang jika konflik tersebut hanya sekali terjadi (2) Sedang jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, (3) Sering jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali.
- d) Kedalaman konflik dilihat berdasarkan: (1) Dangkal jika konflik sebatas isu atau desa-desus, (2) Sedang jika konflik berupa aksi terbuka seperti demo, pemalangan dan lainnya, (3) Dalam jika konflik sudah berupa timbulnya kekerasan atau konflik telah berlanjut hingga berupa gugatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Sipispis

Masyarakat Kecamatan Sipispis sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kebun dengan tanaman keras, seperti kelapa sawit dan karet secara geografis, kecamatan ini terletak didataran tinggi, berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun. Daerah perbatasan antara

Sipispis dengan Simalungun ditandai dengan sebuah bukit dengan nama unik: Simbolon II. Bukti nimasuk dalam wilayah hutan lindung dan berada di Desa Meriah Nagur.

Kecamatan Sipispis merupakan salah satu kecamatan yang perekonomiannya masyarakatnya sangat tergantung pada kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak tahun 1900an dan berlanjut sampai saat ini. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini adalah 13,88 ribu hektar.

Relasi Ekspansi Informal dan Konflik

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi tidak hanya disebabkan karena otoritas legal-formal milik pemerintah, namun juga otoritas kultural-lokal milik tokoh masyarakat yang keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh otoritas kultural lokal dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dalam rangka untuk mempertahankan lahan tempat tinggal mereka. Ekspansi melalui hibah ini mengakibatkan timbulnya konflik tata batas lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan konflik, Tokoh Masyarakat melakukan pendekatan secara adat dengan

menceritakan sejarah dan asal usul lahan kepada perusahaan. Usaha ini ternyata sangat efektif dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan, sehingga kedua belah pihak mencapai beberapa kesepakatan, yaitu: (1) perusahaan akan membuat saluran drainase sebagai batas lahan, (2) perusahaan membantu masyarakat membuka lahan baru, (3) hasil panen sawit masyarakat dijual kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, (4) masyarakat juga bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di sini konflik antara masyarakat dan perusahaan ternyata tidak selalu berdampak negatif, namun juga dapat berdampak positif seperti terjadinya kerjasama antara pihak yang berkonflik.

Ekspansi informal melalui tipe ketiga, yaitu jual beli lahan, telah menimbulkan konflik, diantaranya akibat perbedaan persepsi antara calo tanah yang merupakan penduduk luar desa yang mengklaim sebagai ahli waris dari lahan bekas garapan salah satu masyarakat, serta konflik antara pembeli lahan dengan kepala desa akibat penolakan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Perbedaan persepsi tentang status lahan merupakan akar dari konflik yang terjadi dalam jual beli lahan. Perbedaan persepsi terjadi karena pergeseran norma-norma adat dalam berladang dan status

ladang yang tidak lagi diolah. Akibat dari konflik ini adalah terjadinya gugatan hukum dan dilaporkannya orang yang bersangkutan ke pihak kepolisian Kecamatan Sipispis.

Relasi Ekspansi Formal dan Konflik

Ekspansi formal merupakan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam skala besar atau luas oleh swasta atau negara melalui perijinan yang berlaku, yaitu berkat alokasi konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara formal ada tiga tipe yaitu melalui PIR-Trans, Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun. Ekspansi formal yang dilakukan swasta menimbulkan konflik yang lebih banyak dan beragam dibandingkan ekspansi secara informal, tidak hanya konflik tenurial, tetapi konflik non tenurial akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit. Ekspansi formal melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat yang tidak transparan juga menimbulkan ketidakpuasan dan berakhir dengan konflik. Demikian pula, ganti rugi lahan dengan harga yang tidak sesuai telah menimbulkan protes pada masyarakat.

Ekspansi melalui PIR-Trans menimbulkan beberapa konflik di antaranya

adalah konflik antara masyarakat adat dengan pihak pengelola terkait tata batas lahan. Selain itu, timbul perebutan lahan antar kelompok untuk memperebutkan lahan ekspemukiman SPIV PT.SBP. Kelompok pemuda juga terlibat konflik dengan PT.SBP.

Mereka mempermasalahkan kebijakan CSR yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal dan juga mempermasalahkan masalah kerusakan jalan desa yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Pembukaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun oleh PT tidak hanya menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat karena pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik dengan mitra perusahaan (koperasi) yang menyuplai tandan buah segar. Selain itu, PT juga terlibat konflik dengan karyawannya sendiri karena perusahaan tersebut tidak memberikan hak-hak karyawan. Konflik antar PT dengan koperasi dan karyawan diakibatkan oleh kesulitan keuangan oleh pihak perusahaan. Upaya PKS tanpa kebun untuk memiliki kebun ditempuh dengan membeli lahan masyarakat yang masih berupa semak belukar

Untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit. Namun, pembukaan lahan dengan

cara membakarlahan tidak hanya menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan konflik dengan pemerintah. Dampak akibat ekspansi perkebunan oleh PKS tanpa kebun mengakibatkan gaji dan upah lebur tidak dibayarkan, demonstrasi, pemalangan pabrik, serta ditangkapnya Dirut dan Manager PT akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).

MekanismePenyelesaianKonflik

Dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Sipispis diidentifikasi terdapat dua mekanisme yaitu penyelesaian secara formal dan informal. Penyelesaian konflik melalui mekanisme informal di Kecamatan Sipispis menggunakan lembaga adat sebagai wadah musyawarah bagi para pihak yang berkonflik dengan Tokoh Masyarakat sebagai penengahnya. Dalam penyelesaian konflik pada periode tahun 2010 hingga 2022, sebagian masyarakat masih berpedoman dengan nilai-nilai adat yaitu sidang atau musyawarah dalam penyelesaian konflik. Hasil dari sidang adat biasanya berupa hukuman sanksi bagi pihak yang bersalah. Hasil denda tersebut digunakan untuk makan bersama antara pihak yang berkonflik sebagai tanda bahwa konflik tersebut telah berakhir. Namun

dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik oleh Tokoh Masyarakat tidak selalu memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang merasa tidak puas atas putusan adat melanjutkan upaya penyelesaian konflik ke jalur formal. Penyelesaian konflik melalui mekanisme formal di Kecamatan Sipispis ditempuh melalui gugatan hukum dan pelaporan kepolisi serta upaya lobi kepada pemerintah dalam membantu mediasi konflik.

KESIMPULAN

Ekspansi perkebunan sawit menimbulkan konflik-konflik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Kecamatan Sipispis. Pola ekspansi secara informal hanya mengakibatkan konflik lahan (konflik tenurial). Adapun pola ekspansi secara formal mengakibatkan konflik yang beragam, yaitu konflik lahan serta konflik akibat akvifitas perkebunan besar dan keduanya bisa terjadi bersamaan. Konflik lahan yang terjadi di desa penelitian adalah: (1) Tata batas, (2) Eks SP IV PT.SBP, (3) Ganti rugi lahan, (4) Tata letak kebun, (5) Distribusi dan penggelapan lahan, (6) Jual beli lahan sengketa dan (7) Perambahan lahan perusahaan. Konflik lainnya berupa konflik non tenurial yang

terjadi di desa penelitian mencakup: (1) konflik kesepakatan kerja (tata kelola KKPA, pembayaran TBS, dan penunggakan gaji pegawai), (2) konflik lingkungan (kerusakan jalan, pencemaran limbah dan kebakaran lahan), (3) konflik program pemberdayaan (kebijakan CSR), dan (4) konflik kebijakan desa (terkait peran kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, N.K., Meijaard, E., Wilson, K.A., Davis, J.T., Wells, J.A., Ancrenaz, M., Budiharta, S., Durrant, A., Fakhruzzi, A., Runting, R.K., Gaveau, D., & Mengersen, K. (2017). Oil palm– community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>
- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L.B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*,

- 17(1),130.
<https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.(2022).
- Badan Pusat Statistik.(2019). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018 (Issue1).
<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Barreiro,V., Iqbal,M., Limberg,G., Prasodjo, R., Sileuw,A., & Schweithelm, J. (2016). The cost of conflict in oil palm in Indonesia.
- Colhester,M.(2011). Palm Oil and Indigenous People in South East Asia
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020.
- Effendy,M. (2011). Dampak sosial ekonomi dan budaya perkebunan kelapa sawit : studi kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara K III di Kalimantan Barat.
- Fahrimal, S., & Safpuriyadi, Y. (2018).Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Riset Komunikasi, 1(1),109–127.
- Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim,M. (2017). Oil Palm Boom,Contract Farming, and Rural Economic Development: Village-Level Evidence from Indonesia.World Development, 95(July),127–140.
- Hidayah,N., Dharmawan,A.H., & Barus,B.(2016).The Expansion Of Palm Oil Plantation And Changes Of Rural Social Ecology.Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4(3).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434>
- Ishak,A., Kinseng,R.A., Sunito,S.,& Damanhuri,D.S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang/Palm Oil Expansion And Requirement Spatial Planning Policy Improvement. Perspektif, 16(1),14–23.
<https://doi.org/10.21082/psp.v16n1.2016>
- Konsorsium Pembaruan Agraria.(2018). Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik.
- Mantiri, M. M. (2013). Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan (Suatu Studi Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri). Governance,5(1).
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru No Title.UIP.

- Mutolib,A., Mahdi, Yonariza, & Ismono, H.(2015). Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmas raya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*,12(3),213–225.
- Nugraha, D.S., & Suteki. (2018). Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1),103–122.
- Obidzinski, K., Takahashi, I., Dermawan, A., Komarudin,H., & Andrianto, A.(2013). Can large scale land acquisiti on for agro development in Indonesia be managed sustainably? *Land Use Policy*,30, 952–965. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018>
- Perkebunan Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*,19(3),189–196.
- Thomas, Sikwan, A., & Rahmaniah, E.(2015). Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-*
- Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, &Imron, M.A. (2017). Conversi on of forest sinto oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: In sights from actors’ power and its dynamics. *Forest Policy and Economics*,78,32–39.
- Ruslan,I.(2014). Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit. *Al Masalahah*, 9(2),32–51.
- Sayer,J., Ghazoul,J., Nelson,P., & Klintuni Boedhihartono,A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical land scapes and live lihoods.*Global Food Security*, 1(2), 114–119. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2012.10.003>
- Sumardjo, Dahri, Riyanto,S., Saleh,A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan Di Wilayah UNTAN
- Utami,R., Kumala Putri,E. I.,& Ekayani,M. (2017). Economy and Environmental Impac t of Oil Palm Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian*

Indonesia, 22(2),115–126.

<https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.1>

[15](#)

Widiono,S. (2008). Studi Kasus Terbentuknya Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat pada Dua Desa Sawah Etnis Serawai dan Jawa di Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Jurnal Agriseip Universitas Bengkulu, 7(1),54–71.